



# Manajemen Perpajakan Perencanaan Pajak Umum Perusahaan Multinasional

**4 Desember 2018**

Benny Januar Tannawi  
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia





- P3B
- Pembatasan Kredit Pajak
- Transfer Pricing
- Tax Heaven



- Sumber hukum Utama perpajakan Internasional yang terpenting: UU Dalam Negeri dan P3B
- UU Dalam Negeri berintikan “hak” memungut pajak (taxing-right) atas penghasilan yang diperoleh penduduknya (resident tax payer) maupun penduduk dari negara lain (non-resident taxpayer) baik yang berasal dari wilayah yurisdiksinya ataupun dari luar wilayahnya, sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku yang didasarkan pada system dan konsep-konsep yang di anut
- *Tax Treaty* mengatur agar pelaksanaan UU domestic dari dua Negara atau lebih yang melakukan pungutan atas penghasilan yang sama tersebut, tidak mengakibatkan munculnya pajak berganda dan juga jangan sampai terjadi tidak dapat dilaksanakannya pemungutan pajak atas WP tertentu dengan penghasilan tertentu
- Tujuan tax treaty adalah:
  - Mencegah penghindaran pajak (tax avoidance)
  - Memberikan kepastian hukum (certainty)
  - Pertukaran informasi (exchange of information)
  - Penyelesaian sengketa di dalam penerapan P3B dalam bentuk Mutual Agreement Procedures
  - Non-diskriminasi (non discrimination)
  - Bantuan dalam penagihan pajak (tax collection)



- Indonesia menganut global tax system, maka penghasilan yang dikenakan pajak adalah worldwide income yang di atur pada PPh pasal 24 dan 26.
- Akibat dari ketentuan ini timbul permasalahan double taxation yang penyelesaiannya diatur dalam P3B yang mengikat dua Negara pihak pada Persetujuan (contracting states) yang mengatur berkenaan dengan pembagian hak pemajakan (division of tax rights) atas penghasilan yang diterima dan diperoleh penduduk dari salah satu atau kedua Negara
- Dengan kata lain, P3B membatasi hak pemajakan Negara sumber atas penghasilan yang diperoleh di wilayah yurisdiksinya – berarti hak pemajakan oleh Negara sumber (source country) di batasi oleh ketentuan P3B



- Lihat Buku MZ halaman 342



- Apabila terdapat penghasilan karena suatu transaksi yang dilakukan di antara penduduk Indonesia dengan penduduk Negara pihak lainnya yang ada P3B dengan Indonesia, maka pengenaan PPh atas transaksi tersebut, tunduk pada ketentuan yang di atur dalam P3B
- Apabila dalam P3B dinyatakan bahwa Indonesia sebagai Negara sumber diberikan hak pemajakan yang penuh (exclusively taxing rights) atau ada pembatasan hak pemajakanny (limited taxing rights), maka pengenaan PPh nya tunduk pada UU Nasional
- Apabila dalam P3B dinyatakan bahwa Indonesia sebagai Negara sumber harus melepaskan seluruh hak pemajakannya (relinquished taxing rights), maka hak pemajakannya sebagaimana diatur dalam UU Nasional tidak berlaku



Items	Penjelasan
<b>Definisi</b>	Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
<b>Besarnya kredit pajak</b>	sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang
<b>Sumber penghasilan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan</li><li>• Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;</li><li>• Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;</li><li>• Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;</li><li>• Penghasilan BUT adalah Negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;</li><li>• Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada; keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan</li><li>• Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT adalah negara tempat BUT berada.</li></ul>



Berkaitan dengan penentuan nilai yang dikreditkan sebagaimana telah dipergitungkan sebelumnya, maka terdapat beberapa ketentuan khusus perlu diperhatikan, sebagai berikut.

- a. Unsur penghasilan yang dikenai pajak bersifat final tidak diperhitungkan sebagai penambah penghasilan dalam negeri.
- b. Kerugian di luar negeri tidak diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan total.
- c. Jika terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri sehingga besarnya pajak yang dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang sesuai ketentuan.
- d. Jika beban pajak yang dibayarkan di luar negeri melebihi nilai yang boleh dikreditkan, maka atas selisih antara kedua nilai tidak dapat dikompensasikan di tahun fiskal mendatang.



- 1 PT. Waranawata selama tahun pajak berjalan menerima pendapatan bruto dari dalam negeri sebesar Rp 885.000.000,00 dan pendapatan sewa dari luar negeri sebesar Rp 240.000.000,00 yang telah dikenai pajak penghasilan oleh otoritas setempat. Perusahaan mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp 525.000.000,00 terkait pendapatan yang diperolehnya di dalam negeri. Sebagai keterangan tambahan, perusahaan telah membayarkan sendiri angsuran PPh 25 sebesar Rp 62.500.000,00. Bagaimanakah PT. Waranawata melakukan penjurnalan saat penerimaan penghasilan dari LN dan di akhir tahun fiskal, jika:
- a. Tarif pajak yang dikenakan di luar negeri sebesar 15%.
  - a. Tarif pajak yang dikenakan di luar negeri sebesar 25%.
  - a. Tarif pajak yang dikenakan di luar negeri sebesar 35%.

Jawaban:

Penghasilan netto DN =  $885.000.000 - 525.000.000 = \text{Rp } 360.000.000,00$

Total penghasilan netto =  $360.000.000 + 240.000.000 = \text{Rp } 600.000.000,00$

PPh badan sesuai Pasal 17 =  $25\% \times 600.000.000 = \text{Rp } 150.000.000,00$

Batas kredit PPh 24 =  $240.000.000 / 600.000.000 \times 150.000.000 = \text{Rp } 60.000.000,00$

# Ilustrasi (2/4)



Jawaban:

a)

Pajak yang telah dipotong di luar negeri		
: 15% x 240.000.000	: Rp 36.000.000,00	
Kredit PPh 24	: Rp 36.000.000,00	
Penjurnalan		
Saat menerima penghasilan dari LN		
Kas	204,000,000	
Pajak dibayar di muka PPh 24	36,000,000	
Pendapatan sewa		240,000,000
Saat akhir tahun		
Beban pajak kini	150,000,000	
Pajak dibayar di muka PPh 24	36,000,000	
Pajak dibayar di muka PPh 25	62,500,000	
Utang PPh 29		51,500,000

b)

Pajak yang telah dipotong di luar negeri		
: 25% x 240.000.000	: Rp 60.000.000,00	
Kredit PPh 24	: Rp 60.000.000,00	
Penjurnalan		
Saat menerima penghasilan dari LN		
Kas	180,000,000	
Pajak dibayar di muka PPh 24	60,000,000	
Pendapatan sewa		240,000,000
Saat akhir tahun		
Beban pajak kini	150,000,000	
Pajak dibayar di muka PPh 24	60,000,000	
Pajak dibayar di muka PPh 25	62,500,000	
Utang PPh 29		27,500,000

# Ilustrasi (3/4)



Jawaban:

c)

Pajak yang telah dipotong di luar negeri			
	: 35% x 240.000.000	: Rp 84.000.000,00	
Kredit PPh 24			: Rp 60.000.000,00
Penjurnalan			
Saat menerima penghasilan dari LN			
Kas		156,000,000	
Pajak dibayar di muka PPh 24		84,000,000	
	Pendapatan sewa		240,000,000
Saat akhir tahun			
Beban pajak kini		150,000,000	
	Pajak dibayar di muka PPh 24	60,000,000	
	Pajak dibayar di muka PPh 25	62,500,000	
	Utang PPh 29		27,500,000
Untuk mencatat pajak LN yang belum dibebankan			
Beban pajak kini		24,000,000	
	Pajak dibayar di muka PPh 24		24,000,000



- 2 Informasi terkait penghasilan yang terdapat pada ilustrasi sebelumnya dipergunakan kembali, kecuali atas perubahan bahwa subjek pajak yang kini dilibatkan adalah Tuan Iskandar Muda, seorang lajang yang tinggal bersama seorang anak berusia setara SD. Atas kedudukan Tuan Iskandar Muda sebagai WP orang pribadi, berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan?

Jawaban:

Total penghasilan netto	Rp 4.500.000.000,00
PTKP (TK/ 1)	<u>Rp 17.160.000,00</u>
PKP	Rp 4.482.840.000,00

Beban PPh OP	= 5% x Rp 50.000.000,00	Rp 2.500.000,00
	10% x Rp 200.000.000,00	Rp 30.000.000,00
	25% x Rp 250.000.000,00	Rp 62.500.000,00
	30% x Rp 3.982.840.000,00	<u>Rp 1.194.520.000,00</u>
		Rp 1.289.520.000,00

$$\frac{1.500.000.000}{4.500.000.000} \times 1.289.520.000$$



Lihat slide Bu Christine sesi 10



- xx



1. Manajemen Perpajakan, Mohammad Zain, 2017
2. Slide Bu Christine
3. Slide Bu Dwi Martani

**Benny Januar Tannawi**

[januarbenny@gmail.com](mailto:januarbenny@gmail.com)

+62-811-147-9090

[Bennytannawi.com](http://Bennytannawi.com)